

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.¹

Indonesia sebagai Negara Hukum, maka kekuasaan dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Namun terkadang sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban hukum oleh masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Aturan dikeluarkan agar masyarakatnya menjadi tertib dan dapat mengikuti aturan-aturan itu, sebab apabila tidak ada aturan maka akan menjadi kacau masyarakatnya. Maka perlulah ada yang mengaturnya

¹https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://zulfiants.blogspot./2013/12/contoh-proposal-skripsi-tentang_5.html%3Fm%3D1&ved=2ahUKEwjw0p74nJHkAhUxlLcAHXyWCLAQFJAAegQIARAB&USG=AOvVaw3w3CAxFtRFWzKojizTjnPo(di akses pada tanggal 20-08-2019, pukul 19:22 WIB)

untuk menjaga ketertiban dan untuk mencapai negara yang tentram dan damai.

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Terutama pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, dimana terkadang orang tua yang memfasilitasi kendaraan pada anak atau anak yang lepas dari pengawasan orang tua sehingga berani berkendara di jalan umum.

Seperti yang kita ketahui kurang lebih anak-anak sekarang sudah dapat mengendarai sepeda motor, terkadang mereka juga telah difasilitasi oleh orang tuanya sebagai alat transportasi pribadi untuk ke sekolah. Orang tua melihat perkembangan fisik anak memang sudah cukup baik tetapi dari segi psikis mereka masih berada dalam proses pencarian identitas diri. Namun tidak sepenuhnya ini menjadi kesalahan orang tua, karena terkadang pergaulan juga dapat menjadi faktor pendukung anak mengemudikan kendaraan bermotor, karena biasanya mereka terpengaruh oleh teman-temannya.

Bahwa seorang anak dilarang mengemudikan kendaraan bermotor dikarenakan emosinya yang masih labil, cara berfikir yang belum matang, juga belum mengerti dengan rasa tanggung jawab dan ditambah lagi kurangnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas.

Pada dasarnya dalam hal berlalu lintas, anak seringkali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi para pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalulintas. Sehingga pada kecelakaan lalu lintas sering bersamaan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas khusus.²

Anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan celaknya orang lain, cacat tubuh ataupun hingga meninggal dunia harus dapat mempertanggungjawabkan kelalaiannya tersebut. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah pertanggung jawaban hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Maka dalam hal ini perlu adanya peran orang tua dan masyarakat untuk saling mengingatkan dan memberi kesadaran pada anak bahwa mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya sangat lah berbahaya.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang tidak boleh kita anggap sepele. Aturan mengenai lalu lintas ini merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga pelanggaran yang dilakukan merupakan salah satu jenis tindak pidana. Lalu ketika anak terkena kasus tindak pidana bukan berarti polisi ataupun pejabat yang

²<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ums.ac.id/37419/2/04.%2520BAB%25201%2520skripsi.pdf&ved=2ahUKEwjw0p74nJHkAhUxILcAHXyWCLAQFjACegQIBxAC&usg=AOvVaw2y17cB83uOjylkNdVqvgWq> (di akses pada tanggal 20-08-2019, pukul 18.47 WIB)

berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Maka diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadilin dan sampai diberi pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin memperdalam lebih dalam dan menuangkan dalam penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Lalu lintas (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbs)”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pidana bagi anak pelaku tindak pidana lalu lintas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalulintas (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbs)?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana bagi anak pelakutindak pidana lalulintas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalulintas.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan wawasan mengenai penjatuhan pidana terhadap tindak pidana lalulintas bagi anak.
 - b. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana lalulintas yang mengakibatkan kecelakaan.
2. Secara praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan utamanya kepada orang-orang tua yang memiliki anak agar tidak melepaskan anak yang

masih dibawah umur untuk mengemudi kendaraan bermotor agar tidak terjadi kecelakaan dalam berlalulintas.

E. Terminologi

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, dimana setelah anak dilahirkan sudah mendapatkan hak-haknya di dunia. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945) sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum.

Maka belum tentu semua pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum itu adalah orang dewasa, ada juga anak yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Terkadang anak juga bisa menjadi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Anak yang melakukan tindak pidana biasanya dikarenakan pola pikir mereka yang masih labil dan kurang mengerti mana yang baik dan benar yang bisa menjadi salah satu faktor bagi mereka hingga terjadinya tindak pidana pada anak.

Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak

³Undang-undang Dasar RI 1945 pasal 28B ayat (2)

yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan penjara.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan juga anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan pengertian sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan demikian, negara telah legal dan mensahkan dan bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan pertumbuhan anak yang melakukan tindak pidana dan yang juga menjadi korban tindak pidana.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Maka atas perbuatan yang melawan hukum tersebut pejabat yang merwenang

⁴M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Di Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 1.

⁵Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memberikan sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum. Sanksi pidana perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum, sehingga dapat memberi efek jera kepada pelaku.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah menjadi keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Maka pejabat yang berwenang harus meningkatkan atau memberikan peraturan yang tegas pada anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun agar tidak menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam suatu perkara tindak pidana yang telah dilimpahkan ke Pengadilan menjadi tugas hakim untuk memeriksa secara adil dan benar, tentang apakah seseorang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak.

Kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar tahun 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campurtangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.⁶

Berdasarkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah

⁶Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 3-4.

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.

Pelanggaran lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi. Dimana pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dilalulintas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”⁷. Pasal ini merupakan suatu aturan yang mewajibkan bagi orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi.

Perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *strictliability*, artinya ada kejahatan yang pada

⁷Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan. Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.⁸

Maka dalam penanganan kasus pada anak yang melakukan tindak pidana harus dapat dibedakan dari orang dewasa, karena anak memiliki perlindungan khusus dari negara. Anak dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas juga harus dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan efek jera dan pelajaran pada anak, sehingga dikemudian hari anak tidak melakukan kesalahan yang sama.

Melalui sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan perlindungan terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan orang dewasa. Sistem peradilan anak sendiri merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan sampai proses pendampingan setelah anak menjalani pidana. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran

⁸C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* ,Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hal.4

bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁹

Dasar hukum dalam mengadili perkara dasar hukum dalam pelanggaran lalulintas Hakim menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalulintas.

F. Metode Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Menurut Soejono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi

⁹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak DiIndonesia*, Cet. Ke 1 , Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 1.

¹⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 13-14

penelitian deskriptif oleh Soejono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :¹¹

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

3. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

4. Jenis Data

Jenis data penelitian yang akan digunakan data skunder, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti.

b. Bahan hukum Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, diantaranya:

¹¹Soerjono Soekanto, 1981 ,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 10.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c. Bahan Hukum tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder

Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk menyempurnakan data-data yang dibutuhkan dalam rangka Kegiatan Penelitian ini, maka penelitian menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut :

- a. Metode Kepustakaan (*library*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.
 - b. Studi Dokumen, yaitu penulisan mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.¹²
6. Metode Analisis kualitatif yaitu sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikan sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹³ artinya Metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci dan yang akhirnya bisa difahami dengan mudah.

¹²H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 133

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hal.209.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini mengenai Tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana anak, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak, Tinjauan umum tentang kehakiman, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum pidana anak dalam perspektif hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai : (1)ketentuan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana lalulintas (2)pertimbangan hakim untuk memutus pidana anak yang melakukan tindak pidana lalulintas.

BAB VI PENUTUP, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.